



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PENYEDIAAN DAN PEMASANGAN *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* (CCTV)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka terpantaunya kawasan wilayah di Kota Semarang, maka dibutuhkan penyediaan sistem informasi elektronik yang berupa akses pemantauan lokasi khususnya pada ruang publik baik di sekitar bangunan gedung maupun lingkungan yang membutuhkan pengawasan perlindungan keamanan dan ketertiban lainnya;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan sistem akses pemantauan lokasi dibutuhkan sinergi antara Pemerintah Daerah, instansi Pemerintah maupun masyarakat yang diwujudkan dengan penyediaan sistem kamera pemantau berupa *Closed Circuit Television* (CCTV) untuk memantau situasi dan kondisi di sekitar bangunan gedung dan lingkungan yang terintegrasikan dengan sistem informasi Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Penyediaan dan Pemasangan *Closed Circuit Television* (CCTV);
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Djogjakarta;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung.
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26/PER/M.Kominfo/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Internet sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26/PER/M.Kominfo/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Internet;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/ M.KOMINFO /01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi Indonesia;
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet (*Internet Protocol Television*);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMASANGAN *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* (CCTV).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Provinsi adalah pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Semarang.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
8. Kepala Dinas adalah kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
9. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah atau di air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya maupun kegiatan khusus.
10. Bangunan Gedung Umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha maupun fungsi sosial dan budaya.
11. Bangunan Gedung Tertentu adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus, yang dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.
12. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
13. Pemilik atau pengelola bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik atau pengelola bangunan gedung.

14. Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
15. Fungsi Bangunan Gedung adalah bentuk kegiatan manusia dalam bangunan gedung, baik kegiatan hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya maupun kegiatan khusus.
16. *Closed Circuit Television* yang selanjutnya disingkat CCTV adalah perangkat teknologi berupa sistem kamera yang dapat merekam lingkungan sekitar sesuai dengan spesifikasinya yang berfungsi sebagai Sistem Kamera Pemantau.
17. *Internet Protocol* yang selanjutnya disingkat IP adalah spesifik kode alamat yang dapat dijadikan penanda untuk diakses melalui jaringan internet.
18. Masyarakat adalah orang perseorangan maupun kelompok orang dan/atau badan.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
20. Satuan Polisi Pamongpraja yang selanjutnya disebut dengan Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamongpraja di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan di wilayah Daerah.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan:

- a. sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk mewajibkan masyarakat atau badan selaku pemilik atau pengelola bangunan gedung untuk melaksanakan penyediaan, pemasangan, pengoperasian dan perawatan CCTV pada bangunan gedung dan transportasi/angkutan umum;
- b. sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mengintegrasikan operasional CCTV pada sistem monitoring Pemerintah Daerah;
- c. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, instansi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yang memiliki fasilitas gedung beserta lingkungannya yang berada di wilayah Daerah untuk melaksanakan pemasangan, pengoperasian dan perawatan CCTV di lingkungan kerjanya; dan
- d. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pemasangan, pengoperasian dan perawatan CCTV pada tempat-tempat publik tertentu yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. mengatur penyediaan akses pemantauan ruang publik dalam rangka perlindungan masyarakat, mempermudah penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di ruang publik sekitar area bangunan gedung dan lingkungannya, tempat-tempat publik tertentu dan transportasi/angkutan umum;
- b. mengintegrasikan sistem keamanan CCTV bangunan gedung dengan sistem informasi Pemerintah Daerah sehingga dapat mengoptimalkan penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan lingkungan hidup serta perlindungan masyarakat di ruang publik sekitar area bangunan gedung dan lingkungannya serta tempat-tempat publik tertentu; dan
- c. mendukung upaya menjaga ketertiban umum, perlindungan bagi masyarakat dan penegakan hukum yang membutuhkan data sistem keamanan CCTV.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. tempat-tempat yang diwajibkan dipasang CCTV;
- b. aspek teknis yang meliputi:
 1. penyediaan perangkat;
 2. pemasangan perangkat;
 3. pengoperasian; dan
 4. perawatan perangkat beserta sanksi administratif.
- c. monitoring dan evaluasi;
- d. pengawasan; dan
- e. ketentuan peralihan.

BAB II

TEMPAT-TEMPAT YANG DIWAJIBKAN DIPASANG CCTV

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menetapkan tempat-tempat yang wajib diselenggarakan CCTV terdiri dari:
 - a. bangunan gedung beserta lingkungannya;
 - b. tempat-tempat tertentu yang merupakan ruang publik; dan
 - c. transportasi/angkutan umum.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
 - a. Pemerintah Daerah untuk gedung dan lingkungannya serta tempat-tempat tertentu yang merupakan kewenangannya;
 - b. Pemerintah Provinsi untuk gedung dan lingkungannya serta tempat-tempat tertentu yang merupakan kewenangannya;
 - c. Pemerintah Pusat untuk gedung dan lingkungannya serta tempat-tempat tertentu yang merupakan kewenangannya;
 - d. badan; dan
 - e. masyarakat.

- (3) Dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Walikota dapat menetapkan skala prioritas atau pentahapan atas tempat-tempat yang diwajibkan dalam penyelenggaraan CCTV dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mendapat masukan dari semua Perangkat Daerah terkait.
- (4) Kewajiban penyelenggaraan CCTV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penerbitan IMB termasuk IMB bangunan pertandaan dan/atau izin usaha dengan mendasarkan pada penetapan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 6

- (1) Bangunan gedung beserta lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a yang diwajibkan melaksanakan pemasangan, pengoperasian dan perawatan CCTV terdiri dari:
 - a. fungsi hunian;
 - b. fungsi keagamaan;
 - c. fungsi usaha;
 - d. fungsi sosial dan budaya;
 - e. fungsi campuran; dan
 - f. fungsi khusus.
- (2) Fungsi hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi bangunan rumah tinggal dengan ketentuan:
 - a. yang langsung menghadap ke arah jalan yang terdiri atas:
 1. jalan nasional meliputi: jalan arteri primer dan jalan kolektor primer yang menghubungkan antaribukota provinsi;
 2. jalan provinsi yang meliputi: jalan kolektor primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten atau kota dan jalan kolektor primer yang menghubungkan antaribukota kabupaten atau kota; atau
 3. jalan kota yang merupakan jalan umum pada jaringan jalan sekunder di dalam kota.
 - b. yang memiliki bangunan 3 (tiga) lantai atau lebih atau luas bangunan 500 meter² (lima ratus meter persegi).
- (3) Fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah, yang meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, bangunan kelenteng dan bangunan sejenisnya.
- (4) Fungsi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha, yang meliputi:
 - a. bangunan gedung perkantoran;
 - b. bangunan gedung perdagangan ;
 - c. bangunan gedung perindustrian;
 - d. bangunan gedung perhotelan;
 - e. bangunan gedung wisata dan rekreasi;
 - f. bangunan gedung terminal;

- g. bangunan gedung tempat penyimpanan;
 - h. bangunan menara telekomunikasi; dan
 - i. bangunan pertandaan adalah konstruksi yang digunakan sebagai sarana periklanan/reklame.
- (5) Fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya yang meliputi:
- a. bangunan gedung pelayanan pendidikan;
 - b. bangunan gedung pelayanan kesehatan;
 - c. bangunan gedung kebudayaan;
 - d. bangunan gedung laboratorium; dan
 - e. bangunan gedung pelayanan umum.
- (6) fungsi campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah bangunan gedung yang memiliki lebih dari satu fungsi di dalam satu kavling/persil atau blok peruntukan, sepanjang fungsi utamanya sesuai dengan peruntukannya.
- (7) Fungsi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi tingkat nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat disekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi, yang meliputi:
- a. bangunan gedung untuk reaktor nuklir;
 - b. bangunan gedung untuk instalasi pertahanan dan keamanan; dan
 - c. bangunan gedung sejenis yang ditetapkan oleh Menteri.
- (8) Pemasangan, pengoperasian dan perawatan CCTV pada bangunan dengan fungsi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan secara khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Tempat-tempat tertentu yang merupakan ruang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b yang diwajibkan melaksanakan pemasangan, pengoperasian dan perawatan CCTV terdiri dari:
- a. jalan termasuk pedestrian;
 - b. jembatan penyeberangan orang;
 - c. ruang terbuka hijau yang meliputi taman dan alun-alun;
 - d. sungai, polder, danau, waduk dan yang sejenisnya;
 - e. terminal, halte; dan
 - f. Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) untuk sampah rumah tangga permukiman.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan tempat-tempat tertentu beserta pemasangan, pengoperasian dan perawatan CCTV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Transportasi/angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b yang diwajibkan melaksanakan pemasangan, pengoperasian dan perawatan CCTV meliputi semua angkutan umum yang pelaksanaannya dilaksanakan secara bertahap dan dengan mempertimbangkan skala prioritas.

BAB III

ASPEK TEKNIS

Pasal 9

- (1) Pemilik/Pengelola Bangunan Gedung atau Badan Usaha wajib memasang CCTV pada bangunan gedung dengan memenuhi aspek teknis penyediaan sistem perangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1 terdiri dari kamera, peralatan transmisi, monitor dan penyimpan.
- (2) Aspek teknis penyediaan perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan ruang pada bagian bangunan gedung untuk pemasangan perangkat CCTV yang mengarah ke ruang publik;
 - b. penyediaan CCTV beserta perangkat pendukungnya sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan atau standar internasional yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat;
 - c. penyediaan CCTV beserta perangkat pendukungnya sesuai dengan jumlah dan jarak yang ditetapkan Pemerintah Daerah; dan
 - d. penyediaan CCTV yang memiliki sistem perekaman terintegrasi pada sistem Pemerintah Daerah.
- (3) Sistem perekaman terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diprioritaskan untuk:
 - a. perlindungan fasilitas umum dan Barang Milik Daerah; dan/atau
 - b. penegakan hukum sanksi administratif yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah belum mampu melaksanakan sistem perekaman terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemilik/Pengelola Bangunan Gedung atau Badan Usaha wajib melakukan penyimpanan data rekaman CCTV sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

- (1) Pemilik/Pengelola Bangunan Gedung atau Badan Usaha wajib memasang CCTV dengan memenuhi aspek teknis pemasangan perangkat.
- (2) Teknis pemasangan perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemasangan CCTV diarahkan meliputi area ruang publik;
 - b. pemasangan CCTV harus memiliki atau berbasis IP dan dapat dihubungkan dengan sistem yang ada di Pemerintah Daerah; dan
 - c. pemasangan CCTV harus disertai dengan penyediaan akses jalur interkoneksi data yang terhubung dengan sistem jaringan dan informasi Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Pemilik/Pengelola Bangunan Gedung atau Badan Usaha wajib memasang CCTV dengan memenuhi aspek teknis pengoperasian dan perawatan perangkat.
- (2) Teknis pengoperasian dan perawatan perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perekaman CCTV yang mengarah ke ruang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) paling singkat selama 14 (empat belas) hari kalender; dan
 - b. perawatan perangkat CCTV secara berkala dan memastikan CCTV selalu berfungsi dengan baik.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Pedoman Teknis atas pelaksanaan aspek teknis CCTV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Walikota ini.
- (2) Pedoman Teknis penyelenggaraan CCTV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 13

- (1) Pemilik/Pengelola Bangunan Gedung atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan/atau Pasal 11 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan secara tertulis disertai perintah pemasangan, pengoperasian dan perawatan CCTV;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pencabutan IMB dan/atau
 - d. pencabutan izin usaha.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Surat Peringatan Pertama (SP 1);
 - b. Surat Peringatan Kedua (SP 2); dan
 - c. Surat Peringatan Ketiga (SP 3).
- (3) SP 1, SP 2 dan SP 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai perintah untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Walikota ini.
- (4) SP 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diterbitkan Kepala Dinas pada saat pengawasan ditemukan adanya pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal Pemilik/Pengelola Bangunan Gedung atau Badan Usaha tidak mematuhi SP 1 dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, Kepala Dinas menerbitkan SP 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (6) Dalam hal Pemilik/Pengelola Bangunan Gedung atau Badan Usaha tidak mematuhi SP 2 dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, Kepala Dinas menerbitkan SP 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

- (7) Dalam hal Pemilik/Pengelola Bangunan Gedung atau Badan Usaha dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja tidak mematuhi SP 3, Dinas akan menerbitkan rekomendasi paksaan Pemerintah berupa pembekuan IMB dan/atau izin usaha yang akan ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan pembekuan IMB dan/atau izin usaha.
- (8) Pelaksanaan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (7) serta sanksi administratif berupa pencabutan IMB dan/atau Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 14

- (1) Setiap Pemilik/Pengelola Bangunan Gedung atau Badan Usaha yang diwajibkan melaksanakan pemasangan, pengoperasian dan perawatan CCTV sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini berhak atas:
 - a. kebebasan atau keleluasaan pribadi (privasi) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. kerahasiaan data yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, kecuali untuk penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Pemilik/Pengelola Bangunan Gedung atau Badan Usaha yang diwajibkan melaksanakan pemasangan, pengoperasian dan perawatan CCTV sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini wajib menyerahkan data rekaman CCTV kepada Pemerintah Daerah apabila dibutuhkan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Walikota ini.
- (3) Setiap Pemilik/Pengelola Bangunan Gedung atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan secara tertulis; dan
 - b. paksaan pemerintah berupa perintah penyerahan rekaman CCTV.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Surat Peringatan Pertama (SP 1);
 - b. Surat Peringatan Kedua (SP 2); dan
 - c. Surat Peringatan Ketiga (SP 3).
- (5) SP 1, SP 2 dan SP 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai perintah untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) SP 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, diterbitkan Kepala Dinas apabila dalam waktu 7 hari kerja, Pemilik/Pengelola Bangunan Gedung atau Badan Usaha tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Dalam hal Pemilik/Pengelola Bangunan Gedung atau Badan Usaha tidak mematuhi SP 1 dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, Kepala Dinas menerbitkan SP 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.

- (8) Dalam hal Pemilik/Pengelola Bangunan Gedung atau Badan Usaha tidak mematuhi SP 2 dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, Kepala Dinas menerbitkan SP 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c.
- (9) Dalam hal Pemilik/Pengelola Bangunan Gedung dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja tidak mematuhi SP 3, Dinas akan melaksanakan paksaan Pemerintah berupa perintah penyerahan data rekaman CCTV.
- (10) Pelaksanaan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan Satpol PP bersama Dinas.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah wajib merahasiakan data rekaman CCTV Pemilik/Pengelola Bangunan Gedung atau Badan Usaha yang telah diserahkan Pemerintah Daerah dan hanya dipergunakan untuk penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur disiplin dan jabatan Aparatur Sipil Negara.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kewajiban penyelenggaraan CCTV sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjamin bahwa CCTV yang terpasang dapat beroperasi dengan baik dan terkoneksi dengan sistem yang ada di Pemerintah Daerah.
- (3) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Dinas secara periodik dan dilaporkan Kepala Dinas kepada Walikota secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dalam setahun.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan CCTV yang dilaksanakan Dinas.
- (2) Kepala Dinas berwenang menugaskan petugas pengawas untuk melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan CCTV sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.
- (3) Kepala Dinas wajib melibatkan Perangkat Daerah terkait dalam rangka pengawasan yang terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang bangunan gedung;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang permukiman;

- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan/atau
- d. Satpol PP.

Pasal 18

- (1) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tertuang dalam Berita Acara Laporan Hasil Pengawasan yang ditandatangani petugas pengawas beserta perangkat daerah yang dilibatkan dalam pengawasan.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan menjadi dasar pertimbangan dalam penjatuhan sanksi administratif.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pemasangan, pengoperasian dan perawatan CCTV yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, masyarakat dan badan wajib menyesuaikan ketentuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Walikota ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Februari 2019
WALIKOTA SEMARANG,
ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 18 Februari 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
ttd

AGUS RIYANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR 5